



PENETAPAN.

Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby. Atas nama Pemohon ;

Johanes Boro Pradoko, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mujiran No.17 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Telah membaca surat-surat bukti dalam berkas Permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2022, dibawah Daftar Nomor: 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby., yang pada permohonannya mengajukan Permohonan Wali dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap prinsipalnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut surat permohonannya dan menyerahkan surat pencabutan permohonan perkara No. 1871/Pdt.P/2022/PN. Sby. tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara tersebut, tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan tersebut diatas, dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara **Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, harus dinyatakan dicabut ;

Halaman. 1 Penetapan No. 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **31 Agustus 2022**, oleh **Ojo Sumarna, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1871/Pdt.P/2022/PN Sby., tanggal 10 Agustus 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim :

Sjahrizal, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +

J u m l a h..... Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah).-

Halaman. 2 Penetapan No. 1871/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)